



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Guswitanti Yusuf binti Yusup Kude, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan DRS. H. Achmad Arbie, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

Akbar bin Ahdar, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 12 Desember 2001, umur 20 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, Nomor HP. 081543270610, tempat kediaman di Jalan DRS. H. Achmad Arbie, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 1995 telah menikah seorang laki-laki bernama (**Ahdar bin Abd. Gani**) dengan seorang perempuan bernama (**Rabasiah binti Nuru Dg. Tompo**), yang dicatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/6/V/1996 tanggal 30 Mei 1996;

2. Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar dari **Akbar bin Ahdar** dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;
3. Bahwa orangtua dari **Akbar bin Ahdar** yang bernama **Ahdar bin Abd. Gani** telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali yang telah ditandatangani bersama orangtua **Akbar bin Ahdar** beralamat di Jalan Belaka, Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari **Akbar bin Ahdar** untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon Tamtama TNI Angkatan Darat di Gorontalo;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Guswitanti Yusuf binti Yusup Kude**) sebagai wali dari anak yang bernama (**Akbar bin Ahdar**);
3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan, tanggung jawab seorang wali terhadap anak yang berada dalam perwaliannya mempunyai konsekwensi tanggung jawab hukum yang tidak ringan, oleh karena itu kepada

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diingatkan tentang tanggung jawab tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon di muka persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/6/V/1996 atas nama Ahdar Bin Abd. Gani dengan Rabasiah Binti Nuku Daeng Tompo yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangga Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571071308200001 dengan Kepala Keluarga Guwitanti Yusuf, bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akbar, lahir tanggal 12 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepndudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowu, bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3;
- Forokopi Surat Pernyataan Penyerahan Wali tertanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ahdar, bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sarija Karim Binti Karim Noi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Timur Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak bernama Akbar bin Ahdar, Umur 20 Tahun adalah anak dari Ahdar Bin Abd. Gani dengan Rabasiah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari Akbar bin Ahdar bermaksud menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa Akbar bin Ahdar sekarang ini telah tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Akbar bin Ahdar telah memberikan tanggung jawab melalui surat penyerahan kepada Pemohon sebagai wali;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menjadi wali dari Akbar bin Ahdar mengikuti seleksi Prajurit Calon TNI Angkatan Darat di Gorontalo;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon orang baik, dan tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan atau pidana;

Saksi 2, **Mu'az Zamra Bin Antola**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Anggota Polisi, bertempat tinggal di Desa Ulapato Kecamatan Telaga Biru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak bernama Akbar bin Ahdar, Umur 20 Tahun adalah anak dari Ahdar Bin Abd. Gani dengan Rabasiah;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari Akbar bin Ahdar bermaksud menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa Akbar bin Ahdar sekarang ini telah tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Akbar bin Ahdar telah memberikan tanggung jawab melalui surat penyerahan kepada Pemohon sebagai wali;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menjadi wali dari Akbar bin Ahdar mengikuti seleksi Prajurit Calon TNI Angkatan Darat di Gorontalo;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon orang baik, dan tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan atau pidana;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum Pemohon apakah Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, menyatakan bahwa masalah perwalian merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing dan Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon sebagai kakak ipar dari anak bernama Akbar Bin Ahdar, dimana orang tuanya sedang berada di Sulawesi Selatan sehingga tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka orang tuanya telah memberikan tanggung jawab kepada Pemohon untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon Tamtama TNI Angkatan Darat di Gorontalo, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk keperluan pendaftaran seleksi tersebut;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahdar Bin Abd. Gani dan Rabasiah Binti Nuru Dg. Tompo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Akbar Bin Ahmad adalah lahir dari perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Guswitanti Yusuf sebagai kepala keluarga dan Anak bernama Akbar Bin Ahdar sebagai family lain, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai anak yang menjadi tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akbar lahir pada tanggal 12 Desember 2001, bukti tersebut dinilai mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Surat pernyataan penyerahan wali oleh ayah kandung dari Akbar Bin Ahdar kepada Pemohon, maka penyerahan wali tersebut dapat dibenarkan semata-mata demi kepentingan terbaik dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sarija Karim Binti Karim Noi dan Mu'az Zamra Bin Antola, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Akbar bin Ahdar;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Ahdar Bin Abd. Gani dengan Rabasiah Binti Nuru Dg. Tompo ;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengikuti seleksi calon Prajurit Tamtama TNI AD di Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali ;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik, sedangkan dalam perkara ini, dinilai Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi wali anak tersebut adalah kakak iparnya yang berada di Gorontalo sebagai Pemohon dan terbukti berkelakuan baik, oleh karena petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Akbar bin Ahdar dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang bertindak sebagai wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum sesuai permohonan Pemohon. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut, dinilai terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama Akbar bin Ahdar, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut khususnya menjadi wali dari anak tersebut untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon Tamtama TNI-AD beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Guswitanti Yusuf binti Yusup Kude**) sebagai wali dari anak yang bernama (**Akbar bin Ahdar**);

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1443 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PA.Gtlo